

**PENGESAHAN ANAK DILUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Dian Maryeta

NIM. 502013279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGESAHAN ANAK DILUAR KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA MENURUT UU NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Nama : Dian Maryeta
NIM : 50 2013 279
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING :

Helwan Kasra,SH.,MH

()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Drs.H.Marshaal NG,S.H.,M.H.

()

Anggota : Drs. Edy Kastro,M.Hum.

()

: Ridwan Hayatuddin,S.H.,M.H.

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



NUR HUSNI EMILSON,S.H.Sp.n.,M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Maryeta
NIM : 502013279
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Jeruju, 30 April 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

menyatakan, bahwakarya ilmiah/skripsisaya yang berjudul Pengesahan Anak Diluar Kawin Di Pengadilan Agama Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanadalahbukanmerupakankaryatulis orang lain, baiksebagianmaupunkeseluruhan, kecualidalamkutipan yang telahsayasebutkansumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 05 Maret 2020
Saya yang menyatakan,



Dian Maryeta

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO “

“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Baqarah : 155)

Kupersembahkan Kepada

- Ibunda Tercinta (Anita)*
- Ayahanda Tercinta (Marwa)*
- Ayah Sambung (Samsul Rizal)*
- Saudara Kandungku
(Robi Irawan dan Antony
Febri)*
- Keluarga Besar BRIMPALS*
- Saudara Seperjuangan LPD*
- Ayong Tersayang
(Surya Putra Handayani)*
- Almamater tercinta*

ABSTRAK

PENGESAHAN ANAK DILUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Oleh :

DIAN MARYETA

Secara fitrah alamiah tidak ada sedikit pun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara dan undang-undang, karena menurut pandangan agama, tidak ada satu ajaran pun yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga stigma tentang anak luar kawin, harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengesahan anak diluar kawin menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini berlokasi di kota Palembang dengan menggunakan jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *sosiologis*, yaitu bersifat *deskriptif* dengan menggambarkan proses pengesahan anak diluar kawin dan hambatan dalam pelaksanaan pengesahan anak diluar kawin, sehingga tidak menguji hipotesa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengesahan anak diluar kawin walaupun tidak diatur secara eksplisit, sudah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan akan tetapi masih banyak terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara status anak di luar nikah, karena ini berkaitan dengan hak-hak perdata anak mengenai nasab, wali, nafkah yang memerlukan pertimbangan hukum lain agar dalam memutus perkara tidak hanya berpatok pada satu dasar hukum saja, sehingga memudahkan status pengesahan anak tersebut yang mengakibatkan perzinahan merajalela.

Kata kunci : *Proses Pengesahan Anak DiluarKawin, Hambatan Dalam Pelaksanaan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapat syafaatnya.

Alhamdulillah, rasa syukur penulis yang tidak terhingga kepada-Nya karena berkat rahmat dan Hidayat-Nya penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Pengesahan Anak Diluar Kawin Di Pengadilan Agama Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwas kripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasanya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesepakatan ini penulisan penyampaian rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Spn., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH., selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helwan Kasra,SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi dan Bapak Syaifullah Basri,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Saudara Seperjuanganku DIKADER XXI BRIMPALS Lukisan Pelangi Dempo dan Keluarga Besar BRIMPALS. Terima kasih telah memberikan pelajaran tentang menghargai alam dan perjuangan hidup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikumwarohmatullahiwarokatuh

Palembang, 03 Maret 2020

Penulis,



Dian Maryeta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
C. Pengadilan Agama.....	27
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Pengesahan Anak Diluar Kawin	40
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Anak merupakan penerus keturunan ia lahir dalam keadaan fitrah / suci dan merupakan ciptaan Allah dengan melalui perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan”¹, maka akan lahir anak yang disebut anak sah, sedangkan anak yang lahir tidak melalui perkawinan yang sah, maka anak itu disebut dengan anak diluar perkawinan, dan sering dinilai negatif oleh masyarakat.

Dalam kasus yang terjadi di pengadilan agama seorang suami yang mengingkari kehamilan istrinya dan tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya, karena ia menuduh istrinya telah berzinah, hal tersebut dapat diajukan dengan syarat suami dapat membuktikan pengingkarannya itu. Kedudukan anak menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 42, 43, 44, menurut pasal 44 ayat (1). Dikatakan :

‘Seorang suami dapat menyangkal sah nya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut)’.²

Pasal 44 Ayat (2) ‘Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan’.³ Dalam masyarakat

¹ Mimbar Hukum nomor 46/2000/penerbit Al hikmah dan Ditbinbaperais Jakarta Hlm. 7

² Bahder Johan Nasution dkk,2001, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju Bandung Hlm.

³ *Ibid* Hlm. 40

hukum adat berbeda dari masyarakat modern itu dimana keluarga / rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan lain sebagainya. Semua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurusnya atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.⁴

Didalam hukum islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan, namun dari tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang baik dan sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan yang baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam, setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibu nya.⁵

Anak yang dilahirkan akibat pelanggaran norma oleh orang tuanya maka hal tersebut tidak bisa dipersalahkan, kesalahan itu hanya patut di bebaskan kepada orang tuanya yang telah melanggar norma agama.

Anak adalah salah satu tahap perkembangan generasi muda, tak dapat dipungkiri lagi eksistensinya bahwa generasi muda yang berkualitas ditentukan oleh pembinaan dan pengembangan usia mereka sewaktu anak-anak. Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan atas haknya.

Membahas kedudukan anak diluar kawin menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan berarti membahas maksud

⁴ Hilmen Hadikusuma,1998, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju Bandung, Hlm. 35

⁵ Ibid Hlm. 135

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut mengenai anak diluar kawin atau menafsirkan ketentuan-ketentuan tersebut. Menurut ilmu hukum ada tiga macam penafsiran yaitu autentik, ilmiah dan yustisial, dalam penulisan ini digunakan penafsiran pendekatan ilmiah dan studi kasus yang terjadi / ada di Pengadilan Agama.

Undang-Undang perkawinan mengtur anak luar nikah dalam pasal 43 yang berbunyi :

1. Anak yang dilahirkan diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan di atur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Hukum Adat pada umumnya bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang membangkitnya. Hukum Adat melihat anak luar kawin merupakan cela, maka Hukum Adat mempunyai berbagai cara untuk mengatasinya. Hukum Adat Sumatera Selatan dan Bali memaksa laki-laki yang menghamili seorang perempuan untuk mengawininya.

Kalau laki-laki tersebut tidak mematuminya, maka ia dapat disangsi adat, sementara itu hukum adat jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil diluar nikah untuk dinikahkan pada laki-laki lain untuk menikahnya (Kawin Tambelan).⁶

⁶ Mimbar Hukum Nomor. 19/1995 penerbit Al hikmah ditbin baperais Jakarta Hlm. 37

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah, keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang tidak sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau akibat perkawinan yang sah, anak-anak demikian disebut anak yang sah.

Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas satu perkawinan yang tidak sah, maka anak-anaknya disebut sebagai anak luar kawin. Istilah anak luar kawin atau luar nikah tidak sama dengan anak lahir diluar perkawinan, anak-anak yang lahir sesudah perkawinan orang tuanya bubar, jadi diluar perkawinan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang adalah anak-anak yang sah.⁷

Masalah status anak luar nikah ini tercantum dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) disebutkan ‘Anak yang dilahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’ disebutkan pula dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 100 ‘Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya’.⁸

Dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan pula bahwa. ‘Seorang suami dapat menyangkal sah anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana dia dapat membuktikan isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut’.⁹

⁷*Pokok-pokok perdata wewenang peradilan perdata penerbit PPHIM Perwakilan Palembang*

⁸*Ibid* Hlm. 77

⁹*Ibid* Hlm. 77

Sebagai seorang yang beragama kita percaya bahwa kelahiran seseorang dalam satu keluarga adalah merupakan satu karunia dari Tuhan, oleh karena itulah kita harus berkewajiban memelihara karunia yang telah diberikan kepada kita, orang tua yang telah diberikan karunia harus mengurus dan memelihara anaknya sebaik mungkin. menurut Iman Hanafi, ‘Anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya’.¹⁰

Dengan demikian telah jelaslah kepada kita bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan begitu juga sebaliknya anak-anak wajib menghormati orang tuanya. Kelahiran seseorang itu dapat terjadi dalam suatu perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yaitu anak yang diluar perkawinan yang sah. Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ‘anak sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah’.

Terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan ini banyak sekali menimbulkan masalah yang perlu perhatian yang sangat serius terutama dalam perlindungan hukum karena anak-anak yang lahir diluar perkawinan dalam masyarakat kita masih dianggap sesuatu yang disebut aib dan memalukan keluarga sehingga anggapan terhadap anak-anak tersebut dan penilaiannya ditengah-tengah masyarakat sangat negatif, meskipun kehadiran anak tersebut semua tahu bukanlah kehendak dari anak itu sendiri dan ia tidak bersalah, ia lahir akibat perbuatan kedua orang tuanya yang melanggar norma.

¹⁰ Hilman Hadikusuma *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Agama*, 1995, Hlm. 137

Di zaman serba modern ini masuknya pengaruh barat sangat kuat melalui alat serba canggih yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang, tidak jarang bahkan sering terjadinya lahir anak yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pergaulan bebas, terhadap anak-anak yang demikian itu tentu memerlukan perhatian kita agar tidak meluas. Hal ini perlu penerapan dan pengertian yang lebih luas dari masyarakat atau aparat penegak hukum, dan memberikan pengertian secara lebih terperinci lagi terhadap status anak diluar kawin serta hak-hak anak tersebut terhadap ibu bapaknya.

Dengan demikian pengertian anak sah adalah anak yang menurut darahnya keturunan dari orang tua yang kawin sah satu sama lain, berbeda dengan anak sah dimana anak sah dianggap lahir dari perkawinan yang sah dari perkawinan ibu dan ayahnya, sedangkan anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya.

Kelahiran anak bukanlah permintaan si anak itu, tetapi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh dua insan yang berlainan jenis, dan dalam hal ini bukan agama islam saja yang menentang adanya perbuatan zinah, agama lainnya tidak membenarkan adanya hubungan seksual diluar kawin yang dapat mengakibatkan lahirnya anak.

Hukum islam menganggap semua anak walaupun dilahirkan dari suatu perkawinan tetapi tidak menurut ketentuan agama adalah anak tidak sah, karena hukum islam tidak mengenal pembagian anak luar nikah, anak zinah/anak tidak sah/ anak sumbang, semua itu disebutkan anak tidak sah hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak

diluar kawin (anak tidak sah) tidak dapat dijadikan anak sah, dan hukum islam tidak mengenal lembaga pengesahan anak, lain halnya dengan KUH perdata.

Hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga bapak juga ibu yang mengakuinya belum ada juga, hubungan itu hanya dapat diperoleh diletakkan dengan adanya pengesahan anak merupakan suatu langkah lebih lanjut dari pengakuan, pengakuan tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil, ia lahir dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi tetap adanya beda dengan anak kandung karena anak kandung kelahirannya didunia memang diharapkan sedangkan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah justru sama sekali tidak diharapkan kehadirannya.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terdahulu tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dari uraian diatas tersebut dan adanya kasus terjadi dimasyarakat telah mendorong keinginan penulis meneliti masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar nikah atau perkawinan dan dituangkan oleh penulis dalam skripsi ini dengan judul **"Pengesahan Anak Diluar Kawin Di Pengadilan Agama Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013**

Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan meneliti dan menjawab rumusan masalah mengenai :

1. Bagaimanakah proses pengesahan anak diluar kawin menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengesahan anak diluar kawin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut terutama dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan anak diluar kawin, terutama menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan lebih jauh tentang pengesahan anak diluar kawin, juga untuk karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu.

D. Kerangka konseptual

a. Pengesahan

Pengesahan berasal dari kata sah. Pengesahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda atau segala yang dibendakan.

Artinya adalah pengesahan berarti proses, cara, perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum. Bisa juga disebut pembenaran dengan melalui surat.

b. Definisi anak diluar kawin

Selain pengaturan tentang anak sah, maka dalam undang-undang perkawinan dan KUH perdata diatur pula mengenai anak tidak sah. Untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak diluar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah didalam doktrin dibedakan antara anak zinah, anak sumbang dan anak diluar kawin dalam arti sempit. Pembagian tersebut dilakukan karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan yang ada memberikan akibat ketentuan yang berbeda-beda atas status anak tersebut. Pembagian anak tidak sah dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 283 KUH perdata dan khususnya penyebutan anak diluar kawin pasal 280 KUH perdata.

11

c. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehikaman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, dan ekonomi syari'ah. Kekuasaan kehikaman dilingkungan peradilan agama

¹¹ Satrio, *Hukum keluarga Tentang kedudukan anak dalam undang-undang*, 2000, Bandung, hlm.30

dilaksanakan oleh pengadilan tinggi agama, pengadilan agama dan pengadilan khusus.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

a) Jenis penelitian

Dilihat dari tujuan serta ruang lingkup permasalahan diatas, maka jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris (sosiologis) yang meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

b) Sifat Penelitian

Dilihat dari tujuan serta ruang lingkup permasalahan diatas, maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap pengesahan anak diluar kawin menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

2. Sumber Data

a) Data primer, yaitu data yang didapat dari penelitian lapangan (field reserach). Dengan cara wawancara terhadap pegawai pengadilan agama.

a. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari :

¹² Afandi ateng, *Tentang melaksanakan putusan hakim perdata*,1983, Bandung, hlm.21

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengesahan anak diluar kawin.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian karya tulis pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier (penunjang), yaitu bahan-bahan yang memberi penunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup & tujuan, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian yang berhubungan dengan judul dan perumusan masalah sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian anak menurut hukum perkawinan, aspek hukum perlindungan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai yang melatar belakangi pengesahan anak diluar kawin oleh pengadilan agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan pengesahan anak diluar kawin oleh pengadilan agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Arief Budiman, 2015, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Indonesia*, al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1
- Afandi ateng, 1983, *Tentang melaksanakan putusan hakim perdata*, Bandung
- Ali Imron, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang
- Amin, 1986, *Status Perkawinan Antara Agama*, PT. Dian Rakyat, Jakarta
- Atmosudirjo Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghallia Indonesia, Jakarta
- Bahder Johan Nasution dkk, 2001, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung
- Bahrudin Muhammad, 2014, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, Fatawa Publishing, Semarang
-, 2014, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Fatawa Publishing, Semarang
- Bakri. A. Rahman, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, undang-undang Perkawinan dan Hukum perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta
- Dellyana Shanti, 1998, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, liberty, yogyakarta
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Hilmen Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
-, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Agama*, Bandung
-, 1998, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

- Hukum Perkawinan menurut islam, Undang-undang perkawinan dan hukum perdata BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta
- Irma Devita Purnamasari, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Jakarta
- Ko Tjai Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga*, Itikad Baik, Semarang
- M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Mimbar Hukum Nomor. 19, 1995, penerbit Al hikmah ditbinbaperais, Jakarta
-, nomor 46,2000, penerbit Al hikmah dan Ditbinbaperais, Jakarta
- Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Pokok-pokok perdata wewenang peradilan perdata*, penerbit PPHIM Perwakilan, Palembang
- R. Subekti, 1990, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermassa, Jakarta
- Sarwono, S.H, M.Hum, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satrio, 2000, *Hukum keluarga Tentang kedudukan anak dalam undang-undang*, Bandung
- Soetodjo Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Subekti, 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- T.M. hasbi Ash Shiddegy, 1991, *Hukum-hukum fiqih islam*, Cetakan ket... Bulan Bintang, Jakarta
- Wahbah Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani*, Gema Insani, Jakarta